

PENUTUP

1. Dalam kegiatan jual beli stan pasar tersebut penjual hanya menyerahkan bangunan stan pasarnya saja yang berarti manfaatnya bangunannya saja, sedangkan secara fisik lahan itu tetaplah milik Pemerintah.
2. Pembeli dalam melakukan ijab qabul tidak menyatakan stan yang di jual, bahwasanya maksud stan yang dijual tersebut adalah hanya bangunannya saja dan tidak beserta tanahnya, sehingga disitulah menimbulkan ketidakjelasan didalam akad.

Sebelum diakhiri penulisan skripsi ini, terlebih dulu disarankan beberapa hal yang berkenaan dengan masalah ini:

- a. Bagi pembeli dan penjual, hendaknya dalam jual beli lebih berhati-hati dalam memilih obyek yang diperjualbelikan. Khususnya bagi pembeli

Diharapkan bagi penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli tersebut agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara serta obyek jual beli tersebut sesuai dengan yang digariskan oleh Islam.

- Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan syukur
ulillah kepada Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat
manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan pada setiap pembaca pada
nya.

Akhirnya penulis berdo'a semoga selalu mendapat hidayah dan inayah dari Allah SWT, serta tidak lepas dari lindungan-Nya. Amin ya rabbal alamin.